



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR PT.00/KEP.704-DKP3/2022

TENTANG  
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA  
HEWAN TERNAK DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan mitigasi resiko dengan membentuk satuan tugas yang menangani penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 70/KS.01.01.08/ Perek tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak di Kabupaten Majalengka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ... 2

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);

5. Undang-Undang ... 3

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/ 12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
10. Keputusan Menteri Pertanian No. 500.1/KPTS/PK.300/M/ 06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat ... 4

Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);

13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 524.3/Kep.384-Rek/2022 tentang Gugus Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak di Daerah Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak, Tanggal 10 Mei 2022;
  2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 70/KS.01.01.08/Perek tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Tanggal 11 Mei 2022;
  3. Surat Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku No. B.1/KA SATGAS PMK/PD.01.04/ 06/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Daerah Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Tanggal 29 Juni 2022;

MEMUTUSKAN ... 5

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak di Kabupaten Majalengka, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok mengendalikan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Kabupaten Majalengka.
- KETIGA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satuan Tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan integrasi penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak; dan
  - b. pelaksanaan sinkronisasi penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 15 Agustus 2022

  
KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : PT.00/KEP.704-DKP3/2022

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022

TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGANAN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU  
PADA HEWAN TERNAK DI  
KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA HEWAN TERNAK  
DI KABUPATEN MAJALENGKA

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- II. Wakil Ketua : 1. Kepala Kepolisian Resor Majalengka.  
2. Komandan Distrik Militer 0617/  
Majalengka.  
3. Asisten Perekonomian dan  
Pembangunan pada Sekretariat  
Kabupaten Majalengka.
- III. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.
- IV. Anggota:
- A. Bidang Pengendalian Penyakit
1. Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Pertanian dan Perikanan Kabupaten  
Majalengka.
2. Anggota : a. Kepala Bidang Peternakan dan  
Kesehatan Hewan pada Dinas  
Ketahanan Pangan, Pertanian dan  
Perikanan Kabupaten Majalengka.  
b. Kepala Bidang Kedaruratan dan  
Logistik pada Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Majalengka.

- c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- d. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Majalengka.
- e. Perwira Seksi Teritorial Komandan Distrik Militer 0617/Majalengka.
- f. Dr. Dini Widianingrum, S. Pt, MS., Dosen Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Majalengka.

B. Bidang Ekonomi

- 1. Koordinator : Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- 2. Anggota :
  - a. Edi Saefulloh, S.Pt., M.P., Sub Koordinator Pembibitan, Produksi dan Pemasaran pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
  - b. Ulfa Indah Laela Rahmah, S.Pt., MP., Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Universitas Majalengka

C. Bidang Komunikasi dan Informasi

- 1. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- 2. Anggota :
  - a. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
  - b. Kepala ... 8

- b. Kepala Kesatuan Bimbingan Masyarakat Kepolisian Resor Majalengka.

D. Bidang Pengawasan Lalu Lintas Hewan

- 1. Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
- 2. Anggota :
  - a. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
  - b. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
  - c. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
  - d. Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,  
  
KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : PT.00/KEP.704–DKP3/2022

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022

TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGANAN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU  
PADA HEWAN TERNAK DI  
KABUPATEN MAJALENGKA

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT  
MULUT DAN KUKU PADA HEWAN TERNAK DI KABUPATEN  
MAJALENGKA

I. Ketua:

Memimpin dan mengkoordinasikan serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengendalian penyakit dan pengaruhnya terhadap aspek ekonomi dan sosial serta pengawasan lalu lintas hewan.

II. Wakil Ketua:

- a. membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian penyakit dan pengaruhnya terhadap aspek ekonomi dan sosial serta pengawasan lalu lintas hewan; dan
- b. mewakili ketika Ketua saat berhalangan hadir.

III. Anggota:

A. Bidang Pengendalian Penyakit

1. menetapkan rencana operasional pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
2. melakukan percepatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
3. menyiapkan darurat Veteriner dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
4. mengarahkan sumber daya kesehatan hewan dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;

5. memberikan ... 10

5. memberikan sosialisasi Penyakit Mulut dan Kuku; dan

6. melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Ketua.

B. Bidang Ekonomi:

1. melakukan mitigasi hambatan dalam perdagangan akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku;

2. melakukan analisis kerugian ekonomi akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku;

3. memperkuat kewaspadaan unit usaha pengolahan hasil dan pemasaran untuk mengurangi dampak kerugian usaha; dan

4. melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Ketua.

C. Bidang Komunikasi dan Informasi

1. memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang Penyakit Mulut dan Kuku;

2. melakukan publikasi informasi kepada masyarakat mengenai Penyakit Mulut dan Kuku; dan

3. melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Ketua.

D. Bidang Pengawasan Lalu Lintas Hewan

1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;

2. melakukan pengawasan terpadu lalu lintas hewan/ternak, produk hewan, dan media pembawa Penyakit Mulut dan Kuku; dan

3. melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Ketua.



KARNA SOBAHI